



P U T U S A N
No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para terdakwa :

- I. Nama lengkap** : NARTO Alias NARTO Bin (Alm) JASAK ;
Tempat lahir : Pekan Tebih (Rohul) ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 01 Nopember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II RT.03 RW.03, Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama lengkap** : MUHAMMAD DARWIS Alias ANTAN Bin SARIPUDIN ;
Tempat lahir : Pekan Tebih (Rohul) ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 01 Mei 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II RT.01 RW.06, Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :



Terdakwa I :

1. Penyidik : tanggal 26 April 2014, Nomor : SP.Han / 15 / IV / 2014/ Reskrim sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 08 Mei 2014, Nomor : SPP - 151/ N. 4.16.7/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 23 Juni 2014, Nomor : 176/Pen.Pid/2014/PN.Prp sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 (kesatu) ;
4. Penuntut Umum : tanggal 20 Juli 2014, Nomor : PRINT - 889/ N. 4.16.7/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Juli 2014 Nomor : 220 / Pen.Pid-B/ 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 220/ Pen.Pid / 2014/ PN.Prp sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik : tanggal 26 April 2014, Nomor : SP.Han / 16 / IV / 2014/ Reskrim sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 16 Mei 2014, Nomor : SPP - 152/ N. 4.16.7/Euh.1/05/2014 sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 23 Juni 2014, Nomor : 176/Pen.Pid/2014/PN.Prp sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 (kesatu);
4. Penuntut Umum : tanggal 14 Juli 2014, Nomor : PRINT - 889/ N. 4.16.7/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Juli 2014 Nomor : 220 / Pen.Pid-B/ 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 220/ Pen.Pid / 2014/ PN.Prp sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.208/Pen.Pid/2014/ PN.Prp tanggal 17 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 54/PSP/07/2014 tanggal 15 Juli 2014 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM – 54/PSP/07/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NARTO Alias NARTO BIN (Alm) JASAK** dan terdakwa **MUHAMMAD DARWIS Alias ANTAN Bin SARIPUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NARTO Alias NARTO BIN (Alm) JASAK** dan terdakwa **MUHAMMAD DARWIS Alias ANTAN Bin SARIPUDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dalam plastik bening ;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah botol lasegar beserta dengan pipet yang sudah terakit ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna putih.

“DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN”
4. Membebani para terdakwa dengan membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 54/PSP/07/2014 tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa I NARTO Alias NARTO BIN (Alm) JASAK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD DARWIS Alias ANTAN Bin SARIPUDIN pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II Simpang Kante Rt.03 Rw.03 Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 52/BB.04/02290K/2014 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFRIZAL, A.Md, NIK.P. 82292, Penimpin Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa I Narto bertemu dengan terdakwa II Sdr. Muhammad Darwis, seketika itu terdakwa I Narto mengajak terdakwa II Muhammad Darwis untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, setelah sepakat maka terdakwa II Muhammad Darwis menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Narto Alias Narto sebagai uang pembelian sabu-sabu, sedangkan sisanya senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) menggunakan uang terdakwa I, lalu terdakwa I Narto menghubungi Sdr. Warino (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya, untuk membeli narkoba selanjutnya terdakwa I Narto menjemput narkoba ketempat yang disepakati, setelah membeli narkoba terdakwa I Narto membawa 1 (satu) paket narkoba seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kerumah untuk disimpan terlebih dahulu, lalu segera menemui terdakwa II Muhammad Darwis alias Antan yang berada di Pekan Tebih untuk

halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



menggunakan narkoba yang telah dibeli. Sesampai di rumah terdakwa I segera menyiapkan alat-alat untuk menghisap yakni 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Lasagar dengan beberapa sedotan/ pipet yang telah dimodifikasi, serta 1 (satu) buah kaca pirem. Tak beberapa lama kemudian saksi Riski Martubuan Nasution dan saksi Ricki Rikardo Alias Riki (yang keduanya merupakan anggota Opsnal Polsek Kepenuhan) yang mendapat informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa disimpang Kante Desa Pekan tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu telah terjadi peredaran narkoba jenis Sabu-sabu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan pengecekan dan melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi mendatangi rumah terdakwa I, dan menemukan terdakwa I narto alias Narto bersama-sama dengan terdakwa II M. Darwis sedang menonton Televisi di ruangan depan rumahnya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Sabu-sabu dirak televisi terdakwa, selanjutnya alat berupa pipet, kaca pirem dan botol bermerk lasagar yang sudah terakut di dapur rumah terdakwa I, ketika hendak mengamankan para terdakwa, terdakwa I berusaha memberikan perlawanan, sehingga kaca pirem yang digunakan untuk menghisap narkoba terjatuh dan hilang, setelah terdakwa I berhasil diamankan kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kepenuhan. Setelah diperlihatkan kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Warino (yang masih dalam pengejaran) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 2703 /NNF/2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, selaku Kasubbid Narkobafor pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, selaku pemeriksa Forensik pertama pada subbid Narkobafor LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan tertanggal 30 April 2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti milik terdakwa atas nama Narto Alias Narto dan terdakwa II Muhammad Darwis adalah benar mengandung Metamphetamina yang termasuk dalam Golongan I

halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan Terdakwa I NARTO Alias NARTO BIN (Alm) JASAK dan terdakwa II MUHAMMAD DARWIS Alias ANTAN Bin SARIPUDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

----- **Bahwa** terdakwa I NARTO Alias NARTO BIN (Alm) JASAK bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD DARWIS Alias ANTAN Bin SARIPUDIN pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun II Simpang Kante Rt.03 Rw.03 Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa I Narto bertemu dengan terdakwa II Sdr. Muhammad Darwis, seketika itu terdakwa I Narto mengajak terdakwa II Muhammad Darwis untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, setelah sepakat maka terdakwa II Muhammad Darwis menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I Narto Alias Narto sebagai uang pembelian sabu-sabu, sedangkan sisanya senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) menggunakan uang terdakwa I, lalu terdakwa I Narto menghubungi Sdr. Warino (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya, untuk membeli narkotika selanjutnya terdakwa I Narto menjemput narkotika ketempat yang disepakati, setelah membeli narkotika terdakwa I Narto membawa 1 (satu) paket narkotika seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kerumah untuk disimpan terlebih dahulu, lalu segera menemui terdakwa II Muhammad Darwis alias Antan yang berada di Pekan Tebih untuk menggunakan narkotika yang telah dibeli. Sesampai di rumah terdakwa I segera menyiapkan alat-alat untuk menghisap yakni 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar dengan beberapa sedotan/ pipet yang telah dimodifikasi, serta 1 (satu) buah kaca

halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



pirek. Tak beberapa lama kemudian saksi Riski Martubuan Nasution dan saksi Ricki Rikardo Alias Riki (yang keduanya merupakan anggota Opsnal Polsek Kepenuhan) yang mendapat informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa disimpang Kante Desa Pekan tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu telah terjadi peredaran narkoba jenis Sabu-sabu setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan pengecekan dan melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi mendatangi rumah terdakwa I, dan menemukan terdakwa I narto alias Narto bersama-sama dengan terdakwa II M. Darwis sedang menonton Televisi diruangan depan rumahnya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Sabu-sabu dirak televisi terdakwa, selanjutnya alat berupa pipet, kaca pierk dan botol bermerk lasegar tang sudah terakit di dapur rumah terdakwa I, ketika hendak mengamankan para terdakwa, terdakwa I berusaha memberikan perlawanan, sehingga kaca pirek yang digunakan untuk menghisap narkoba terjatuh dan hilang, setelah terdakwa I berhasil diamankan kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke polsek Kepenuhan. Setelah diperlihatkan kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Warino (yang masih dalam pengejaran) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

----- Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 2703 /NNF/2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, selaku Kasubbid Narkobafor pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, selaku pemeriksa Forensik pertama pada subbid Narkobafor LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan tertanggal 30 April 2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti milik terdakwa atas nama Narto Alias Narto dan terdakwa II Muhammad Darwis adalah benar mengandung Metamphetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



----- **Perbuatan terdakwa I Narto Alias NARTO dan Terdakwa II MUHAMMAD DARWIS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. **Saksi RESKI MARTUBUAN NASUTION** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 23.00 Wib di rumah para terdakwa di Simpang Kante, Desa Pekan Tebih, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa atas informasi dari masyarakat yaitu disebuah rumah di Simpang Kante, Desa Pekan Tebih ada orang yang menguasai narkotika jenis shabu – shabu ;
 - Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama saksi RIKI RICARDO langsung menuju tempat dimaksud dan sesampainya disana saksi bertemu para terdakwa sedang menonton TV ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan para terdakwa mengenai narkotika jenis shabu – shabu tersebut serta melakukan pengeledahan didalam rumah para terdakwa dan menemukan sisa pemakaian narkotika jenis shabu – shabu yang disimpan diatas rak TV yang ada di ruang depan rumah terdakwa NARTO ;
 - Bahwa kemudian terdakwa NARTO menunjukkan alat/ bong untuk menggunakan narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang diambil dari dapur ;
 - Bahwa selain narkotika jenis shabu – shabu tersebut, saksi juga menemukan kaca pirek, botol merk lasegar dan pipet yang digunakan menggunakan narkotika jenis shabu – shabu ;
 - Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi hendak membawa para terdakwa ke Polsek untuk diproses akan tetapi didepan rumah terdakwa NARTO, terdakwa NARTO berusaha melarikan diri sehingga kaca pirek yang digunakan para terdakwa hilang ;

halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para terdakwa, narkoba jenis shabu – shabu tersebut diperoleh dari sdr. WARINO (DPO) yang dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik bening kecil dan sudah dipakai 1 (bungkus) plastik oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RICKY RICARDO** yang memberi keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 23.00 Wib di rumah para terdakwa di Simpang Kante, Desa Pekan Tebih, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa atas informasi dari masyarakat yaitu disebuah rumah di Simpang Kante, Desa Pekan Tebih ada orang yang menguasai narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama saksi RESKI MARTUBUAN NASUTION langsung menuju tempat dimaksud dan sesampainya disana saksi bertemu para terdakwa sedang menonton TV ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan para terdakwa mengenai narkoba jenis shabu – shabu tersebut serta melakukan pengeledahan didalam rumah para terdakwa dan menemukan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu yang disimpan diatas rak TV yang ada di ruang depan rumah terdakwa NARTO ;
- Bahwa kemudian terdakwa NARTO menunjukkan alat/ bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut yang diambil dari dapur ;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu – shabu tersebut, saksi juga menemukan kaca pirek, botol merk lasegar dan pipet yang digunakan menggunakan narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi hendak membawa para terdakwa ke Polsek untuk diproses akan tetapi didepan rumah terdakwa NARTO, terdakwa NARTO berusaha melarikan diri sehingga kaca pirek yang digunakan para terdakwa hilang ;

halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan para terdakwa, narkoba jenis shabu – shabu tersebut diperoleh dari sdr. WARINO (DPO) yang dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik bening kecil dan sudah dipakai 1 (bungkus) plastik oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 52/BB.04/02290K/2014 tanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFRIZAL, A.Md NIK. P. 82292, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,08 gram dan berat bersih 0,03 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1).0,03 gram barang bukti diduga narkoba jenis shabu disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan).

2).0,05 gram barang bukti kantong plastik bening disisihkan untuk Pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian (Persero.)

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 2703/NNF/2014 tanggal 30 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A.1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Barang bukti tersebut milik para terdakwa

Barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge) ;

halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa para terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Sektor Kepenuhan Hulu pada pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 23.00 WIB di Simpang Kante, Desa Pekan Tebih, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan anggota Kepolisian menemukan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu yang disimpan diatas rak TV yang ada di ruang depan rumah terdakwa ;
- Bahwa selain itu anggota kepolisian juga menemukan pipet dan botol merk lasegar, kaca pirek yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. WARINO (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. WARINO melalui SMS menanyakan “ada barang narkoba jenis shabu – shabu?” lalu sdr. WARINO menjawab “Ada” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat untuk menjemput narkoba jenis shabu – shabu tersebut ketempat sdr. WARINO dan ditengah perjalanan terdakwa bertemu terdakwa ANTAN ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa ANTAN “Ada barang narkoba jenis shabu – shabu, mau nggak, kalau mau kita patungan setiap orang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa ANTAN menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju rumah sdr. WARINO dan kemudian sdr. WARINO memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada saya lalu saya memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan menghubungi terdakwa ANTAN untuk bersama – sama menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan botol merk lasegar dan kaca pirek yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu – shabu kemudian terdakwa dan terdakwa ANTAN secara bergantian menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut ;

halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut, terdakwa dan terdakwa ANTAN menonton TV lalu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal sdr. WARINO selama 1 (satu) tahun karena terdakwa selalu membeli narkoba jenis shabu – shabu dari sdr. WARINO ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

TERDAKWA II :

- Bahwa para terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Sektor Kepenuhan Hulu pada pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 23.00 WIB di Simpang Kante, Desa Pekan Tebih, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa NARTO dan anggota Kepolisian menemukan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu yang disimpan diatas rak TV yang ada di ruang depan rumah terdakwa NARTO ;
- Bahwa selain itu anggota kepolisian juga menemukan pipet dan botol merk lasegar, kaca pirek yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu – shabu tersebut dari terdakwa NARTO, sedangkan terdakwa NARTO mendapatkan narkoba jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. WARINO (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan terdakwa NARTO ditengah jalan, lalu terdakwa NARTO mengatakan kepada terdakwa “Ada barang narkoba jenis shabu – shabu, mau nggak, kalau mau kita patungan setiap orang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa NARTO menghubungi terdakwa untuk bersama – sama menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa NARTO mengeluarkan botol merk lasegar dan kaca pirek yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu – shabu kemudian terdakwa NARTO dan terdakwa secara bergantian menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut ;

halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut, terdakwa dan terdakwa NARTO menonton TV lalu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. WARINO ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dalam plastik bening ;
- 1 (satu) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah botol lasegar beserta dengan pipet yang sudah terakit ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna putih.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 23.00 Wib para terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Sektor Kepenuhan Hulu di Simpang Kante, Desa Pekan Tebih, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut didapatkan sisa pemakaian narkoba jenis shabu – shabu yang disimpan diatas rak TV yang ada di ruang depan rumah terdakwa NARTO, botol merk lasegar, pipet serta kaca pirek yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu – shabu ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa NARTO menghubungi sdr. WARINO melalui SMS menanyakan “ada barang narkoba jenis shabu – shabu?” lalu sdr. WARINO menjawab “Ada” ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa NARTO berangkat untuk menjemput narkoba jenis shabu – shabu tersebut ketempat sdr. WARINO dan ditengah perjalanan terdakwa NARTO bertemu terdakwa ANTAN ;

halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



- Bahwa benar kemudian terdakwa NARTO mengatakan kepada terdakwa ANTAN “Ada barang narkoba jenis shabu – shabu, mau nggak, kalau mau kita patungan setiap orang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa ANTAN menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa NARTO menuju rumah sdr. WARINO dan kemudian sdr. WARINO memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada terdakwa NARTO lalu terdakwa NARTO memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa NARTO pulang kerumahnya dan menghubungi terdakwa ANTAN untuk bersama – sama menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa NARTO mengeluarkan botol merk lasegar dan kaca pirek yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu – shabu kemudian para terdakwa secara bergantian menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut ;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut, para terdakwa menonton TV lalu datang anggota kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dan apakah para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU :

Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Medan serta dengan memperhatikan mengenai maksud dan tujuan kepemilikan narkotika tersebut, juga memperhatikan jumlah dan keberadaan barang bukti yang ditemukan pada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang adil, tepat dan patut untuk dibuktikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa adalah dakwaan pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **NARTO Alias NARTO Bin (Alm) JASAK** dan **MUHAMMAD DARWIS Alias ANTAN Bin SARIPUDIN** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan para terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan

halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa para terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana bunyi pasal 1 angka 18 Undang – undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut telah ada niat sebelumnya dimana terdakwa NARTO mengajak terdakwa MUHAMMAD DARWIS untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu dan terdakwa MUHAMMAD DARWIS menyetujuinya lalu terdakwa NARTO membeli narkotika jenis shabu – shabu dari sdr. WARINO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut telah bersekongkol dan bersepakat dimana setelah terdakwa NARTO membeli narkotika shabu – shabu para terdakwa selanjutnya bertemu di rumah terdakwa NARTO untuk bersama – sama menggunakannya lalu sisa pemakaian disimpan diatas rak TV ;

halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu sudah adanya percobaan dan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 2 ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimana para terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan cara terdakwa NARTO membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu seharga Rp.500.000,- (lima

halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



ratus ribu rupiah) dari sdr. WARINO dan perbuatan para terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan para terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hulu dari informasi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa NARTO ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu yang disimpan diatas rak TV di rumah terdakwa NARTO ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan para terdakwa mendapat narkotika jenis shabu – shabu tersebut dengan cara terdakwa NARTO membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. WARINO ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu – shabu tersebut selanjutnya terdakwa NARTO menghubungi terdakwa MUHAMMAD DARWIS untuk datang kerumah terdakwa NARTO di Simpang Kante, Desa Pekan Tebih, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu lalu para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu tersebut secara bergantian dimana terdakwa NARTO telah mempersiapkan alat – alat yang akan digunakan seperti pipet, kaca pirem dan botol merk lasegar ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa NARTO yang membeli narkotika jenis shabu – shabu tersebut dari sdr. WARINO lalu menggunakannya bersama terdakwa MUHAMMAD DARWIS adalah suatu bentuk perbuatan **menguasai** narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2703/NNF/2014 tanggal 30 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, NRP. 63100830, Wakil Kepala

halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A.1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Barang bukti tersebut milik para terdakwa

Barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 4 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para terdakwa telah terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula

halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan **Terdakwa I NARTO Alias NARTO Bin (Alm) JASAK dan Terdakwa II MUHAMMAD DARWIS Alias ANTAN Bin SARIPUDIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NARTO Alias NARTO Bin (Alm) JASAK dan Terdakwa II MUHAMMAD DARWIS Alias ANTAN Bin SARIPUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dalam plastik bening ;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus narkoba jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah botol lasegar beserta dengan pipet yang sudah terakit ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Cross warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari SELASA tanggal 26 Agustus 2014 oleh **ATEP SOPANDI, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FERRI IRAWAN, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **SYAFRUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **JONITRIANTO ANDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan Para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

I. FERRI IRAWAN, S.H.

ATEP SOPANDI, S.H.M.H.

II. MANATA BINSAR T. S, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRUDDIN, S.H

halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.208/Pid.Sus/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)